



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 1165 /A.01.01/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan audit internal bidang non-akademik, keuangan dan pengelolaan anggaran serta pelaksanaannya perlu membentuk Satuan Pengawas Internal;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsiderans a di atas, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pengawas Internal dengan Keputusan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/D/2010 tanggal 18 Muharram 1431 H/4 Januari 2010 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2009-2013;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Satuan Pengawas Internal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan bidang non-akademik yang meliputi (1) bidang keuangan, (2) bidang aset dan (3) bidang kepegawaian..
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua, Satuan Pengawas Internal memegang teguh profesinya, tetap memegang prinsip independen, objektif, memiliki integritas, profesional/kompetensi, kerahasiaan dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh Kode Etik Auditor SPI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1434 H.
5 Mei 2013 M.



Rektor,

Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.